

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Bayuaji dan Sukarmi pada tahun 2017 dengan judul “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun cara untuk melaksanakan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh sertifikat Hak Tanggungan dilakukan melalui dua cara yaitu eksekusi langsung yang didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan eksekusi melalui titel eksekutorial yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan dan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh Hak Tanggungan telah dijalankan sesuai dengan aturan eksekusi Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Sehingga pemenuhan hak-hak para pihak juga terlaksana dengan baik.¹

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada jenis kredit macet yang diteliti diaman penelitian ini meneliti jenis kredit usaha rakyat sementara penelitian terdahulu tersebut meneliti kredit yang memiliki hak tanggungan.

¹Gilang Bayuaji. “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal” (Jurnal Akta Vol. 4. No. 1 Maret 2017).

2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Chadijah Rizki Lestari pada tahun 2017 dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi”.

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris, dan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT haruslah diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan debitur. Janji tersebut dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Atas Hak atas Tanah (APHT). Apabila telah diperjanjikan, maka bank dapat mengajukan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan kepada KPKNL.²

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penyelesaian kredit macet dimana pada penelitian ini akan meneliti beberapa alternatif solusi atas penyelesaian kredit macet namun pada penelitian terdahulu hanya fokus pada penyelesaian dengan cara parate eksekusi.

2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Sukawati Putra Perbawa, SH., M.Hum pada tahun 2015 dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka

²Chadjah Rizki Lestari. “*Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi*”. (Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 April 2017).

sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.³

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada jenis kredit yang menjadi objek penelitian penyelesaian kredit macet dimana pada penelitian ini akan meneliti jenis kredit usaha rakyat (KUR) namun pada penelitian terdahulu meneliti semua jenis kredit.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir⁴, menyatakan bahwa dalam dunia perdagangan, kepercayaan dapat diberikan atau diterima dalam bentuk uang, barang dan jasa. Dikatakan dapat diberikan atau berhubungan satu sama lain. Dalam dunia perdagangan pihak yang memberikan kredit disebut penjual, sedangkan pihak yang menerima kredit disebut pembeli.

³I Ketut Sukawati. “*Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan*”. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2015).

⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 19.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian uang atau barang kepada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan disertai dengan balas jasa dan jangka waktu tertentu, atau dengan kata lain bahwa kredit penyerahan prestasi di waktu yang akan datang, dan itulah yang memungkinkan timbulnya resiko terhadap kontra prestasi.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan kembali pembayaran dengan jumlah yang telah di tetapkan sesuai dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil dan keuntungannya⁵.

Kredit adalah sumber utama penghasilan bagi bank yang merupakan sekaligus sumber operasi terbesar, sebagian besar dana operasional diputar dalam bentuk kredit. Bila kegiatan tersebut berhasil maka usaha bank pun berhasil. Namun bila bank banyak terjerat kredit bermasalah, hal ini akan berpengaruh besar bagi operasional bank⁶.

Kredit yang akan diberikan berdasarkan kepada kepercayaan. Sehingga sama dengan demikian, pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa bank akan memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima

⁵ Cahyono, Bahtiyar Adi. 2010. *Prosedur Pengajuan Kredit Pada Pada BPR Bkk Tasikmadu Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar Tugas.* In *Sripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, , 22–23.

⁶ Amanda, Praiselia. 2015. *“Kajian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pertanian Pada Bank Bri Kantor Cabang Tondano.”* In *Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado*, , 6.

boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu sukai diantara mereka. Agar jika seorang lupa maka yang lain lagi mengingatkan. Dan janganlah saksi itu menolak jika dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk waktunya baik hutang itu besar atau kecil. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah. *Lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan.*

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi dipersulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS : Al-Baqarah: 282).⁸

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan. Bila transaksi kredit terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya pemindahan materi dari yang akan memberikan kredit kepada orang yang diberikan kredit, sehingga yang memberi kredit menjadi yang berpiutang, sedangkan yang diberi kredit yang terhutang.

⁸Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Kredit juga merupakan kemampuan seseorang ataupun badan usaha untuk menggunakan uang, barang atau jasa yang diterimanya dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu. Manajemen perkreditan Bank adalah kegiatan mengatur pemanfaatan dana-dana bank, supaya produktif, aman dan giro wajib minimalnya tetap sehat. Manajemen perkreditan akan dapat dilakukan dengan baik jika didasarkan perhitungan yang matang dan terpadu dari pendapatan, keamanan, dan giro wajib minimalnya. Oleh karena itu, pimpinan bank dituntut agar melaksanakan perencanaan, alokasi, dan kebijaksanaan penyaluran kreditnya.

Menurut Hermansyah⁹, kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Dalam Undang-undang RI No 7 tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 1 ayat (12).

Sementara itu pengertian kredit menurut Hasibuan,¹⁰ adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

⁹Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 74.

¹⁰Hasibuan S.P Melayu, Dasar-dasar Perbankan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 45.

Menurut Dendawijaya Lukman,¹¹ kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan tanggungan pada jangka waktu yang disepakati.

Menurut Indra Bastian,¹² kredit adalah peminjaman uang atau tagihan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Muslehuddin,¹³ kredit merupakan suatu kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk membayar, kepercayaan ini didasarkan atas sebuah perjanjian. Jadi adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai “janji untuk membayar hutang” atau sebagai izin untuk menggunakan modal orang lain. Ia mengacu pada upaya seseorang untuk menggunakan barang dagangan seseorang, dengan janji akan membayarnya kembali setelah barang dagang itu laku.

2.2.2 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak (*feasible*) namun

¹¹Dendawijaya Lukman, Manajemen Perbankan (Yogyakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 64.

¹²Indra Bastian, Akuntansi Perbankan (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2006), h. 98.

¹³Muslehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2004), h. 105.

mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan¹⁴.

Sasaran pelaksanaan dari program KUR adalah golongan masyarakat yang telah diberikan pelatihan yang terus ditingkatkan dalam pemberdayaan serta kemandiriannya pada alokasi program sebelumnya. Keinginannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Melihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sasaran utama pelaksanaan KUR adalah semua sektor usaha yang menghasilkan (produktif).

Kebijakan KUR baru dimulai dengan adanya keputusan Rapat Kabinet Terbatas yang diadakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kala itu masih dipimpin Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sidang tersebut salah satu kebijakan yang diambil kala itu adalah, bahwa sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan usaha Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan koperasi kepada kredit atau pembiayaan melalui perbankan dengan peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin.

Kredit Usaha Rakyat digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 kemudian didukung oleh

¹⁴Rahayu Widiastuti. 2017. "Apakah Kredit Usaha Rakyat (Kur) Berdampak Pada Kinerja Usaha (Studi Pada Umkm Makanan Ringan Di Kota Salatiga)." *Jurnal Visi Manajemen* 2(2): 100–115.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi pelaku kegiatan UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah tentang bagaimana penyelesaian kredit bermasalah UMKM. Ketetapan Menteri keuangan No 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR. Supaya kredit yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus selektif dalam memberikan kredit pada kreditur, dimana sebelum kredit di berikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit tersebut untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut.

Oleh karena itu, bank harus bisa menetapkan prosedur atau proses pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah-masalah yang timbul terhadap kredit macet. Karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat.

Maksud dan tujuan pemerintah atas kebijakan KUR untuk mempercepat pengembangan yang benar serta pemberdayaan UMKM, dalam mengangkat akses pembiayaan kepada UMKM, Koperasi sebagai mengatasi kemiskinan dan membuka peluang kesempatan kerja¹⁵.

Dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan KUR berikut dengan beberapa kebijakan pendukungnya, maka pemerintah mengharapkan dengan penyaluran KUR

¹⁵Frenky Tanni Wijaya. 2016. "Pengaruh Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Panji Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan." : 1-12.

oleh Bank Nagari dapat dijalankan dengan baik dan didukung serta pelaksanaan sepenuhnya oleh setiap pejabat hingga rencana penyaluran KUR tersebut dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan.

2.2.3 Unsur-unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Artinya yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Adapun Unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
3. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis, atau berupa instrumen.
4. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Terdapat unsur waktu, unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit.

¹⁶Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 23.

Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

6. Terdapat unsur risiko baik dipihak pemberi kredit maupun dipihak penerima kredit. Risiko dipihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak debitur adalah adanya kecurangan dari pihak kreditur, yaitu berupa pemberian kredit yang semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.
7. Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal dan biaya umum, risk premium, dan sebagainya. Sementara itu Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:¹⁷
 - a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benarbenar diterimanya kembali dalam jangka tertentu dimasa yang akan datang.
 - b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian dengan yang akan diterima pada masa yang akan datang . Dalam bentuk unsur waktu ini,

¹⁷Thomas Suyanto, *Dasar-dasar Perkreditan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 83.

terkandung pengertian nilai dari uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian dengan yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa, namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.2.3 Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu kondisi di mana pelanggan tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank atau lembaga keuangan yang disepakati. Adapun beberapa penyebab timbulnya kredit macet adalah sebagai berikut¹⁸:

1. Faktor Debitur

Ada kemungkinan bahwa debitur tertentu tidak mempertimbangkan dengan hati-hati kemungkinan pembayaran kembali pinjaman secara teratur dan tepat

¹⁸ Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi (BPFE Yogyakarta). hal 97.

waktu. Pinjaman dilakukan hanya dengan memanfaatkan berbagai peluang yang tidak terlalu aman atau tidak dapat diidentifikasi secara akurat.

Bahkan untuk debitor semacam ini sejak awal ada unsur spekulasi yang berlebihan dan bahkan kemungkinan itikad buruk untuk memenuhi semua kewajiban yang dijanjikan. Tetapi kesulitan membayar pinjaman tidak hanya pada debitor yang kurang berhati-hati atau spekulatif.

Debitur dengan niat baik juga dapat terperosok dalam kesulitan membayar pinjaman karena berbagai kondisi, apakah disebabkan oleh debitor itu sendiri atau faktor-faktor luar seperti penurunan ekonomi, dan sebagainya.

2. Faktor Kreditur

Kurangnya perhatian kreditor ketika memberikan pinjaman juga bisa menjadi sumber kredit macet. Kurangnya pengawasan dapat terjadi karena didorong untuk memperluas kegiatan yang berlebihan atau mendorong persaingan antara kreditor.

Impuls-impuls ini memunculkan kebijaksanaan (beleid) yang menyediakan berbagai fasilitas sehingga menjadi kurang hati-hati dalam menilai jaminan (agunan atau penjamin), prospek bisnis dan sebagainya. Keadaan ini akan diperburuk jika aparat kreditor tidak menjaga integritas dengan baik sehingga calon debitor mudah dibelai.

3. Faktor Pemerintah

Kemacetan pembayaran kembali pinjaman juga dapat berasal dari berbagai tindakan atau kebijakan pemerintah. Kebijakan uang ketat (kebijakan uang ketat),

atau berbagai kebijakan yang memengaruhi kegiatan ekonomi seringkali menjadi penyebab sulitnya pembayaran pinjaman.

Dalam hal benar-benar terbukti bahwa kebijakan pemerintah adalah penyebab sulitnya debitur untuk membayar kembali pinjaman. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab dan harus berusaha memberikan kebijakan yang tidak akan memberi tekanan lebih pada debitur.

4. Faktor Ekonomi Masyarakat

Piutang negara adalah pinjaman yang diberikan atau diperoleh untuk menjalankan berbagai kegiatan perdagangan ekonomi, industri dan sebagainya. Krisis ekonomi, penurunan ekonomi, baik nasional maupun internasional (global) juga akan menghasilkan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

2.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Di negara-negara liberal tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan . Adapun tujuan utama pendirian kredit menurut Kasmir antara lain:¹⁹

¹⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik investasi maupun modal kerja. Dengan modal tersebut pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usaha.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang, dan bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, karena semakin banyak kredit berarti semakin adanya peningkatan pembanguana berbagai sektor.

Tujuan pemberian kredit oleh bank pemerintah menurut Suharjono sebagai berikut:²⁰

- a. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan tercemin dan dapat memperluas usahanya.

²⁰Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 77.

Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan memperlancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semua itu pada akhirnya ditunjukkan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Pemberian kredit memiliki fungsi menurut Hasibuan S.P Melayu sebagai berikut:²¹

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan hubungan internasional
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
6. Meningkatkan daya guna barang
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
8. Meningkatkan income per capita masyarakat
9. Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

2.2.4 Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis macam kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula akan kebutuhan jenis kredit. Dalam prakteknya kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang

²¹Hasibuan S.P Melayu, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 141.

masing masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakter tertentu.

Secara umum jenis-jenis yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir adalah sebagai berikut:²²

1. Berdasarkan Kegunaan

Maksud dari jenis kredit ini adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu :

- a. Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaian untuk suatu periode yang relatif lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

²²Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 99.

2. Berdasarkan Tujuan Kreditnya

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apabila bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi, Jenis kredit dilihat dari tujuan adalah:

- a. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu, baik berupa uang maupun jasa.
- b. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
- c. Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Berdasarkan jangka waktu

Dilihat dari jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan masa pelunasannya, jenis kredit ini adalah:

- a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja
 - b. Kredit jangka menengah merupakan kredit dengan jangka waktu kredit ini berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.
 - c. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengambilannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
4. Berdasarkan segi jaminan
- Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:
- a. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
 - b. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha,

karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Berdasarkan Sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kreditpun berbeda-beda pula. Jenis kredit yang dilihat dari sektor usaha adalah sebagai berikut:

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek, misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar 4) Kredit pertimbangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau tambang timah
- d. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar
- e. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara
- f. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan

g. Dan sektor-sektor usaha lainnya

Seluruh jenis kredit diatas dapat diberikan kepada calon debitur dengan syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia maupun manejer bank itu sendiri, misalnya calon debitur telah memenuhi syarat-syarat pinjaman dan mengikuti aturannya.

2.2.5 Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut akan diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan udah menjadi standar penilaian setiap bank. Kriteria yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C.

Adapun penilaian untuk analisis 5C kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut:²³

1. *Character*, merupakan sifat atau watak seorang nasabah tersebut apakah benar-benar dapat dipercaya. Dilihat dari latar belakang nasabah seperti pekerjaannya dan cara hidupnya.

²³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 166.

2. *Capacity*, merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit
3. *Capital*, harus menganalisis dari sumber-sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.
4. *Condition*, penilaian kondisi dan prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
5. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.

2.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terjadi dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Secara umum prosedur pemberian kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut:²⁴

1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank maka tahap yang pertama pemohon kredit, mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Yang

²⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 80.

perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya keterangan tentang:

- a. Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengusaha, berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
 - b. Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit.
 - c. Besarnya kredit dan jangka waktu.
 - d. Cara permohonan pengambilan kredit, maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lain.
 - e. Jaminan kredit, jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikasi, selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan.
2. Penyelidikan berkas jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya.

3. Penilaian kelayakan kredit

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan penilaian suatu kredit. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

- a. Aspek hukum
 - b. Aspek pasar dan pemasaran
 - c. Aspek keuangan
 - d. Aspek teknis operasi
 - e. Aspek manajemen
 - f. Aspek ekonomi social
- ### 4. Wawancara Pertama

Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga dapat untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

5. Peninjauan ke lokasai (*On the Spot*)

Pada saat hendak melakukan *On the Spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

6. Wawancara kedua

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kecurangan-kecurangan pada saat setelah dilakukan *The Spot On* dilapangan.

7. Keputusan

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak maka dipersiapkan administrasinya biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- a. Perjanjian kredit yang akan ditandatangani
- b. Jumlah uang yang diterima
- c. Jangka waktu kredit
- d. Dan biaya-biaya yang harus dibayarkan

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

8. Penandatanganan Perjanjian kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani perjanjian kredit, kemudian menandatangani jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.

9. Realisasi kredit

Langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau hubungan di bank bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat

dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencarian atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan.

10. Penyaluran atau penarikan dana

Adapun pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu melalui sekaligus atau secara bertahap.

2.2.7 Penyelesaian Kredit

Menurut Retnadi Djoko,²⁵ mengemukakan bahwa penyelesaian kredit bermasalah adalah serangkaian upaya yang dilakukan pihak bank dalam rangka mengatasi debitur yang mengalami kredit macet dengan harapan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kedua pihak baik debitur maupun kreditur.

Bank dalam memberikan kredit kepada pengusaha/nasabah wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

²⁵Retnadi Djoko, Perilaku Penyaluran Kredit Bank (Jurnal Kajian Ekonomi, 2015).

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:²⁶

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau

²⁶Suyud Margono, ADR dan Arbitrase (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000) h.49

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Kredit

Menurut Kasmir,²⁷ pengertian kredit dalam arti ekonomi adalah sesuatu penundaan pembayaran artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Kredit berasal dari bahasan Yunani yaitu *Crederee* yang berarti kepercayaan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

1.3.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan²⁸.

Kredit usaha rakyat adalah merupakan kredit yang diberikan oleh BRI Cabang Baru kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah dalam

²⁷Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 59.

²⁸Widiastuti, Rahayu. 2017. "Apakah Kredit Usaha Rakyat (Kur) Berdampak Pada Kinerja Usaha (Studi Pada Umkm Makanan Ringan Di Kota Salatiga)." *Jurnal Visi Manajemen* 2(2): 100–115.

rangka melaksanakan program Pemerintah untuk membantu pengembangan usaha UMKM.

2.3.3 Nasabah


Menurut Dendawijaya Lukman,²⁹ arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir menunjukkan hubungan atau keterkaitan setiap variabel ataupun teori-teori yang menjadi bagian dari penelitian ini, penelitian ini fokus pada pelaksanaan penyelesaian kredit usaha rakyat (kur) terhadap debitur yang bermasalah di BRI Cabang Barru.

²⁹Dendawijaya Lukman, Manajemen Perbankan (Yogyakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 71



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Berdasarkan gambar kerangka pikir maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan menganalisa proses penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BRI Cabang Barru. Dalam proses perjalanan kredit KUR terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya debitur yang mengalami kredit bermasalah sehingga diupayakan strategi yang tepat untuk melakukan penyelesaian kredit yang bermasalah tersebut.

